

## ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENENTUKAN NAFKAH 'IDDAH DIMASA PANDEMI COVID-19 PRESPEKTIF MAQOSID SYARIAH (Studi Putusan Cerai Talak Nomor 652/Pdt.G/2020/PA.Rbg Dan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Rbg)

Nia Nur Alfiyanti<sup>1</sup>, Fu'ad Riyadi<sup>2</sup>  
Institut Agama Islam Negeri Kudus  
alfifiyania@gmail.com<sup>1</sup>, fuadriyadi@iainkudus.ac.id<sup>2</sup>

### **Abstract**

*This article discusses to analyze the Balance of Judges of the Religious Court of Rembang in determining the amount of iddah living during the Covid-19 pandemic from the perspective of Maqosid Syariah. To achieve the research objectives, the researcher uses a file research type of research with a qualitative approach. Sources of data were obtained through primary data (related to the research subject) and secondary data (related to literature related to the object of research), with data collection techniques, both interviews (with judges of the Rembang religious court and the head of the Rembang religious court), observation and documentation. The results of this study indicate that the judge's consideration in determining the amount of iddah living during the Covid-19 pandemic the panel of judges at the Rembang religious court used the Recht vinding theory, this is because Law Number 1 of 1974 and other regulations do not regulate the amount of iddah living, as well as Islamic law in the Qur'an and Hadiths does not regulate in detail the level of iddah income, both maximum and minimum, which must be issued by the husband. In the perspective of maqosid sharia, it aims to bring benefits and consider various aspects of: hifzu al-din, hifzu al-nafs, hifzu al-'aql, hifzu al-nasl, hifzu al-mal. The most important part is taking care of the soul. maintain the soul of an ex-wife because the calm of a mother will affect their children where a child has found comfort starting in the womb, therefore giving a living iddah will create benefits for all parties so as to minimize the impact of divorce.*

**Keywords:** Divorce, Nafkah Iddah, Covid-19

### **Abstrak**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis Perimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang dalam menentukan besaran nafkah iddah dimasa pandemi Covid-19 prespektif Maqosid Syariah. Untuk mencapai tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian File research dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui data primer (berkaitan dengan subyek penelitian) dan data sekunder (berkaitan dengan literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian), dengan teknik pengumpulan data, baik wawancara (dengan hakim pengadilan agama rembang dan ketua pengadilan agama rembang), observasi maupun dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah iddah dimasa pandemi Covid-19 majelis hakim pengadilan agama rembang menggunakan teori Recht vinding hal ini dikarenakan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dan maupun peraturan lain tidak mengatur tentang besaran nafkah iddah, begitu juga hukum Islam dalam Al-Quran dan Hadis tidak mengatur secara ditail kadar nafkah iddah baik maksimal maupun minimal yang harus dikeluarkan suami Dalam perspektif

maqosid syariah bertujuan untuk mendatangkan manfaat serta mempertimbangkan aspek-aspek hifzu al-din, hifzu al-nafs, hifzu al-'aql, hifzu al-nasl, hifzu al-mal. Bagian terpenting adalah menjaga jiwa. memelihara jiwa mantan istri karena ketenangan seseorang ibu akan berpengaruh kepada anak-anak mereka dimana seorang anak telah mendapatkan kenyamanan dimulai sejak di dalam rahim oleh karena itu pemberian nafkah iddah akan menciptakan kemaslahatan untuk semua pihak sehingga dapat meminimalisir dampak dari adanya perceraian.

**Kata Kunci:** Perceraian, Nafkah Iddah, Covid-19

## PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna dibandingkan makhluk lain. Allah SWT menciptakan manusia adalah untuk menjadi khalifah di bumi yang senantiasa beribadah dan bertakwa kepada Allah SWT. Setiap insan baik laki-laki ataupun perempuan telah dikaruniai rasa saling mencintai dan saling menyayangi sehingga timbullah keinginan untuk memiliki. Salah satu bentuk penyempurnaan ibadah yang dianjurkan ialah dengan melakukan pernikahan. Dengan adanya pernikahan dapat membina rumah tangga sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam sebuah keluarga berkumpul dua insan yaitu suami istri, keduanya saling berhubungan agar mendapatkan keturunan sebagai generasi penerus. Keluarga yang dicita-citakan dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga bahagia dan sejahtera yang diharapkan mendapat ridha dari Allah SWT.<sup>1</sup>

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan karena putusan pengadilan. Dengan meninggalnya salah satu pihak baik suami atau istri, secara hukum telah terjadi putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh meninggalnya suami atau istri disebut cerai mati. Sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan dua hal yaitu cerai gugat dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan disebut cerai batal atau pembatalan perkawinan.

Talak merupakan ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menyebabkan putusnya perkawinan, sedangkan cerai gugat merupakan perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh pihak istri kepada pengadilan dan dengan suatu putusan pengadilan.<sup>2</sup> Perceraian hanya diizinkan jika dalam keadaan darurat (terpaksa), yaitu sudah terjadi syiqaq atau kemelut rumah tangga yang sudah gawat keadaannya dan sudah diusahakan dengan i'tikad baik dan serius untuk adanya islâh atau rekonsiliasi antara suami istri, namun tidak berhasil.

Hukum positif yang berlaku di Indonesia juga mengatur tentang perceraian dalam Pasal 39 ayat (2) bahwa pelaksanaan perceraian adanya alasan bahwa suami istri tidak dapat hidup rukun lagi untuk mempertahankan rumah tangga. Selain itu dalam undang-undang Pengadilan Agama Nomor 3 tahun

---

<sup>1</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 79-80.

<sup>2</sup>Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata di Indonesia* (Kudus: Kiara Science, 2017), 57-59.

2006 menjelaskan bahwa perceraian, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama, setelah pengadilan agama berusaha dan bersangkutan tidak berhasil didamaikan. Pasal 149 Inpres Nomor 1 Tahun 1991,<sup>3</sup> akibat putusannya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: akibat talak dan akibat perceraian, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

1. Memberikan muṭ'ah yang layak kepada pihak istrinya, baik berupa uang benda, kecuali bila istri tersebut qabla al-dukhūl.
2. Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa 'iddah, kecuali istri telah dijatuhi talak ba'īn atau nusyūz dan dalam keadaan tidak hamil.
3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qabla al-dukhūl.
4. Memberikan biaya ḥaḍanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Yang menjadi hak suami terhadap istrinya adalah melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam masa 'iddah. Masa 'iddah ialah waktu tunggu bagi istri untuk menerima atau menolak suaminya untuk kembali. Kewajiban istri yang ditalak oleh suaminya dalam masa 'iddah ialah: menjaga diri, tidak menerima pinangan, dan tidak menikah dengan pria lain. Sedangkan yang menjadi hak istri dalam masa 'iddah adalah mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyūz.

Permasalahan nafkah 'iddah dan nafkah muṭ'ah sering muncul apabila mantan suami tidak melaksanakan kewajibannya, yakni membayar nafkah tersebut kepada mantan istri yang ditalaknya setelah suami melakukan ikrar talak di depan sidang pengadilan. Setelah terjadi perceraian, seorang istri menjalani masa 'iddah selama batas waktu yang ditentukan. Selama masa 'iddah pula seorang istri diharuskan untuk berdiam diri di rumah. Karena, jika seorang wanita yang dalam keadaan masa tunggu keluar rumah akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tidak dapat dipungkiri jika istri membutuhkan biaya untuk hidup selama masa 'iddah. Maka, mantan suami wajib memberikan nafkah 'iddah dan nafkah muṭ'ah kepada istri agar seorang istri yang tertalak kehidupannya dapat terjamin.

Pada akhir bulan Maret 2020 Indonesia mengalami musibah nasional berupa COVID-19 yang yakni berupa wabah penyakit yang dapat menular dengan cepat serta mengakibatkan kematian sejauh ini pemerintah Indonesia telah berupaya menanggulangi bencana tersebut dengan beberapa upaya seperti menggelontorkan bantuan sosial berupa uang atau sembako pemotongan biaya kebutuhan rumahtangga seperti subsidi listrik dll. Namun efek Covid-19 hampir dirasakan semua elemen masyarakat termasuk masyarakat Kabupaten

---

<sup>3</sup>Kompilasi Hukum Islam.

Rembang. Banyak yang kehilangan pekerjaan terutama suami akibat Covid-19 yang berdampak pada keutuhan rumahtangga mereka.

Pada tahun 2020 di Pengadilan Agama di masa-masa awal pandemi memang kenaikan pengajuan perceraian tidak terlalu signifikan namun dari bulan Juni 2020 adanya peningkatan jumlah pemohon cerai talak maupun cerai gugat. Alasan-alasan yang di sebutkan para pihak pemohon sangat bervariasi salah satunya adalah akibat dari pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia ini. Hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Agama Rembang rata-rata hakim memutuskan cerai baik itu cerai talak maupun cerai gugat dengan beberapa pertimbangan hukum dan dasar hukum yang dimana putusan tersebut tidak terinventasi dari pihak manapun.<sup>4</sup>

Dalam penjatuhan putusan perkara cerai talak, nafkah 'iddah diberikan guna terjaminnya kehidupan istri selama menjalani masa 'iddah. Ketentuan kewajiban pemberian nafkah 'iddah terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 (b). Jika istri tidak mendapatkan nafkah selama masa 'iddah, sedangkan istri tinggal sendiri atau bersama anak-anaknya dan terikat dengan ketentuan 'iddah. keadaan ini menggambarkan ketidakadilan karena istri tidak dinafkahi tetapi harus menunggu habisnya masa 'iddah. Oleh karena itu, dalam hal memberikan keadilan kepada istri, maka nafkah setelah perceraian harus tetap diberikan selama menjalani masa 'iddah.

Dalam kondisi yang tidak biasa bahkan baru kali ini Indonesia mengalami musibah Covid-19 yang mengganggu keadaan masyarakat oleh sebab putusan hakim dalam menetapkan nominal nafkah iddah tentu berbeda dengan masa yang sekarang melihat sulitnya perputaran ekonomi, dan hilangnya pekerjaan dari salah satu pihak seperti suami. Dalam kajian ilmu usul fikih maqāsidus syari'ah merupakan perumusan hukum yang mempertimbangkan tujuan pensyariaan hukum Maqāsidus Syari'ah, pertimbangan ini dimaksudkan untuk melihat bahwa istinbat hukum tidak hanya memperhatikan Al-Qur'an dan Hadis, melainkan juga memperhatikan tujuan-tujuannya.<sup>5</sup> Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang usul fikih, oleh karena itu penulis menggunakan maqāsidus syari'ah sebagai pisau analisis proses penetapan besaran nafkah iddah di Pengadilan Agama Rembang dimasa pandemi Covid-19.

Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rembang dalam menentukan besaran nafkah iddah di masa pandemi covid-19; bagaimana dasar hukum dalam menentukan besaran nafkah iddah; bagaimana pertimbangan hakim Pengadilan Agama Rembang dalam prespektif maqosid syariah dalam melihat penetapan besaran nafkah iddah dalam kondisi pandemi covid-19.

---

<sup>4</sup> Mitrapost.com, (Portal Berita Dari Lokal Untuk Indonesia), Di Akses. 21 Desember 2020.

<sup>5</sup> Amir muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta, UUI Press, 2019), 36

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Syarat dan Rukun Talak**

Perceraian merupakan langkah terakhir yang dilewati oleh pihak untuk mengakhiri perkawinan. Alasan pemutusan tersebut dapat berasal dari kedua belah pihak yakni suami ataupun istri, dengan pertimbangan yang jelas dan transparan. Adanya perceraian menjadikan hilangnya kewajiban suami istri dalam rumah tangga. Dalam kamus besar bahas Indonesia Purwadarminta menyebutkan tentang perceraian adalah perpisahan, prihal bercerai dan perpecahan.<sup>6</sup> Agama islam telah memberikan definisi tentang perceraian yang dalam istilah fikih disebut dengan talaq yang berasal dari Bahasa Arab, يطلق، يطلق، طلاقا yakni yang berarti meninggalkan, memisahkan, dari melepaskan ikatan.<sup>7</sup>

Sesuatu yang harus ada yang dapat menentukan suatu ibadah disebut rukun, dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Adapun rukun talak ada empat sebagai berikut:

#### 1. Suami

Suami ialah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena talak itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.<sup>8</sup>

#### 2. Istri

Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri, tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain.

#### 3. Şigat

Talak Şigat ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik yang şarih (jelas) maupun yang kinayah (sindiran), baik berupa ucapan lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara, ataupun dengan suruhan orang lain.

Tidak dipandang jatuh talak jika perbuatan suami terhadap istrinya yang menunjukkan kemarahannya, semisal suami memarahi istri, memukulnya, mengantarkan kerumah orang tuanya, menyerahkan barang-barangnya, tanpa disertai pernyataan talak, maka yang demikian itu bukan termasuk talak. Demikian pula niat talak atau masih berada dalam pikiran dan angan-angan, tidak diucapkan, tidak dipandang sebagai talak. Pembicaraan suami tentang talak tetapi tidak ditujukan terhadap istrinya juga tidak dipandang sebagai talak.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

<sup>7</sup> Ahmad St, *Kamus Al-Munnawar Arab-Indonesia-Inggris*, (Semarang : PT Karya Toha 2017), 345.

<sup>8</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, cet ke 2 2020), 179. 20

<sup>9</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 181.

#### 4. Qaşdu (Kesengajaan)

Artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain. Oleh karena itu salah ucap yang tidak dimaksud untuk talak, tidak dipandang jatuh talak tersebut, seperti suami memberikan sebuah salak kepada istrinya, semestinya dia mengatakan terhadap istrinya itu kata-kata "Ini sebuah salak untukmu", tetapi keliru salah ucap berbunyi "Ini sebuah talak untukmu", hal itu tidak dipandang jatuh talak.<sup>10</sup>

Sedangkan syarat adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya. Syarat ini berkaitan dengan ketentuan yang harus ada pada setiap rukun talak. Talaq di anggap sah bila memenuhi syarat talak yaitu:

##### 1. Suami

##### a. Berakal

Dengan kemampuan akal yang sempurna seseorang akan dapat memahami dalil-dalil penetapan hukum. Suami yang gila tidak sah dalam menjatuhkan talak. Dimaksudkan dengan gila ialah hilang akal atau rusak akal karena sakit, termasuk sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

Orang yang tertutup akalnya karena minuman yang memabukkan yaitu minuman keras atau khamr, candu, narkotika, ganja, dan lain sebagainya, sedangkan ia tahu dan sadar akan keharaman perbuatannya itu, maka jika dalam mabuknya itu ia menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya, tetapi jika meminumnya itu bukan karena perbuatan dosa semisal karena tidak mengetahui bahwa yang diminum itu sesuatu yang memabukkan, atau mabuk karena berobat, maka talak yang dijatuhkan dalam keadaan seperti ini tidak dihukumi talak.<sup>11</sup>

##### b. Baligh

Baligh ialah masa kedewasaan hidup seseorang. Tanda-tanda mulai kedewasaan yaitu apabila telah mengeluarkan air mani bagi laki-laki dan apabila telah mengeluarkan darah haid atau telah hamil bagi perempuan. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini, ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah mumayyiz kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, maka talaknya dipandang jatuh.

##### c. Atas Kemauan Sendiri

Atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dilakukan atas pilihan sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Kehendak dan kesukarelaan melakukan perbuatan menjadi dasar taklif dan pertanggung jawaban, oleh karena itu

---

<sup>10</sup> Zakiah Daradjat, Ilmu Fiqh Jilid 2, 182.

<sup>11</sup> Abdul Majid Mahmud Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, (Solo: Era Intermedia, 2005), 312.

orang yang dipaksa melakukan sesuatu dalam hal ini menjatuhkan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya itu.

## 2. Istri

Untuk sahnya talak, pada istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut:

- a. Istri masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa talak raj'i dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami, karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki suami. Dalam hal talak ba'in, bekas suami tidak berhak menjatuhkan talak lagi terhadap bekas istrinya meski dalam masa nya, karena dengan talak ba'in itu bekas istri tidak lagi berada dalam perlindungan kekuasaan bekas suami.<sup>12</sup>
- b. Kedudukan istri yang ditalak harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.<sup>13</sup> Jika ia menjadi istri dengan akad nikah yang ba'il, seperti akad nikah terhadap wanita yang masih dalam masa nya, atau akad nikah dengan perempuan saudara istrinya (memadu antara dua perempuan bersaudara), atau akad nikah dengan anak tirinya padahal suami pernah mengumpuli ibu anak tirinya itu dan anak tiri itu berada dalam pemeliharannya, maka talak yang demikian itu tidak dipandang ada.

## Nafkah Iddah

Dalam Al-Quran Surat At-Tolaq Ayat 6 tersebut di atas menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam 'iddah talak raj'i atau ba'in atau juga dalam 'iddah kematian. Adapun dalam talak ba'in, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat: Pertama, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. Ini pendapat Imam Malik dan Syafii.<sup>14</sup>

Kedua, dikemukakan oleh Umar bin Khathab, Umar bin Abdul Aziz dan golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. Mereka mengambil dalil dari pada firman Allah SWT dalam QS At-Talaq ayat 6 Ayat tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal. Jika memberikan tempat tinggal hukumnya wajib, maka dengan sendirinya juga wajib memberi nafkah seperti: makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Dalam hal ini, tidak dapat diterapkan apabila sudah talak tiga. Pendapat ketiga, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq.<sup>15</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa: Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam masa 'iddah,

---

<sup>12</sup> Zakiah, Ilmu Fiqh Jilid 2, 180. 28 Zakiah, Ilmu Fiqh Jilid 2, 183.

<sup>13</sup> Zakiah, Ilmu Fiqh Jilid 2, 180. 28 Zakiah, Ilmu Fiqh Jilid 2, 183.

<sup>14</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 173-174.

<sup>15</sup> Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 178.

Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam 'iddah talak atau 'iddah wafat.

### Maqasid Syariah

Maqasidus Syari'ah dalam arti istilah adalah kandungan nilai yang menjadi tujuan persyari'atan hukum. Sebagaimana juga yang dikatakan oleh Ahmad al-Rausini dalam *Nazhariyat al-Maqashid 'inda al-Syatibi*, maqashid as-syari'ah adalah maksud atau tujuan disyariatkannya hukum Islam.<sup>16</sup> Dalam khazanah ilmu ushul fiqh, Maqasidus Syari'ah sering disebut sebagai tujuan hukum Islam yang menjadi bahasan utama dalam masalah hikmah dan 'illah yang diterapkan pada suatu hukum.<sup>17</sup> Mardani dalam bukunya mendefinisikan bahwa maqāsidus syari'ah adalah tujuan syara' (Allah SWT. Dan Rasulullah SAW) dalam menetapkan hukum Islam. Tujuan tersebut dapat ditelusuri dari nash Alquran dan sunnah Rasulullah SAW, sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.<sup>18</sup>

Secara global tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan dalam hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan maslahat yang diwujudkan manusia, untuk kebaikan manusia sendiri bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri, akan tetapi harus bersandar pada syari'at Tuhan. Hal ini disebabkan syariat tersebut mengacu kepada kemashlahatan manusia, yang oleh syatibi membaginya 3 macam, yaitu: dzaruriyyah, hajjiyah, dan tahsiniyyah.<sup>19</sup> Dzaruriyyah adalah segala sesuatu yang dharuri bagi manusia dalam kehidupan mereka. Dengan kata lain bahwa dharuri pasti ada demi kehidupan dan kemaslahatan manusia, baik duniawi maupun ukhrawi. Hal-hal yang bersifat dharuri bagi manusia berkaitan dengan lima hal, yaitu: memelihara agama (hifzu al-din), memelihara jiwa (hifzu al-nafs), memelihara keturunan (hifzu al-nasl), memelihara harta (hifzu al-mal), dan memelihara akal (hifzu al-'aql)<sup>20</sup>. Kelima sifat dharuri tersebut harus terjaga eksistensinya, sehingga maqashid tidak hilang dalam proses kehidupan yang terus berubah<sup>21</sup>

### METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di pilih penulis adalah penelitian lapangan (field research). Konsep yang akan berjalan adalah dengan menggunakan keadaan alamiah adapun untuk memperoleh datanya peneliti akan masuk secara langsung di lapangan yang menjadi sasaran peneliti yaitu Pengadilan Agama Rembang. Kualitatif deskriptif yang akan dipilih peneliti untuk pendekatannya dengan model data yang terkumpul yakni kata-kata dan gambar tidak pada

---

<sup>16</sup> Faisal Ananda, *Filsafat Hukum Islam*, (Medan, Cipta Pustaka, 2007), 101-102.

<sup>17</sup> Izomidin, *Pemikiran dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2018), 84.

<sup>18</sup> Mardani, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) 304

<sup>19</sup> Imam Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz II, 7.

<sup>20</sup> Khoirul Umam, Asyhar Aminuddin, *Ushul Fiqh II*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 128.

<sup>21</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah Ed. Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 257.

angka.<sup>22</sup> Pendekatan kualitatif peneliti lakukan untuk mengetahui penetapan besaran nafkah iddah di Pengadilan Agama Rembang pada masa pandemi Covid 19 presperkti maqosid syariah.

Data primer merupakan data langsung dari lokasi yang diperoleh secara langsung pada obyek yang dijadikan sumber acuan informasi yang sedang dicari.<sup>23</sup> Pengambilan data ini dengan wawancara dengan narasumber terkait, seperti Hakim Pengadilan Agama Kudus dan Panitera Pengadilan Agama Rembang. Sedangkan data sekunder atau data tangan kedua yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya. Bentuk data sekunder dari sumber secara tidak langsung dengan file dokumen.<sup>24</sup> Adapun data yang dijadikan sumber penelitian ini adalah: dokumen dan arsip cerai talak yang ada di Pengadilan Agama Rembang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang Dalam Menentukan Besaran Nafkah Iddah di Masa Pandemi Covid-19**

Dalam hukum islam talaq yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Perceraian merupakan langkah terakhir yang dilewati oleh pihak untuk mengakhiri perkawinan. Alasan pemutusan tersebut dapat berasal dari kedua belah pihak yakni suami ataupun istri, dengan pertimbangan yang jelas dan transparan. cerai talak ialah pengajuan cerai yang dilakukan oleh pihak suami terhadap isteri di hadapan sidang Pengadilan Agama. Proses yang harus ditempuh suami harus sesuai dengan rukun talaq adapun rukun talak ada empat sebagai yaitu suami karena suami yang memiliki hak talak, kemudian istri, dimana suami hanya diperkenankan menjatuhkan talaq terhadap istrinya sendiri, adanya sighot atau ucapan yang dikemukakan oleh suami yang terahir adalah adanya unsur kesengajaan atau niat yang ada dalam diri suami. Talaq di anggap sah bila memenuhi syarat talak yaitu suami berakal artinya tidak dalam pengaruh alkohol atau mabuk, baligh, dan atas keamauan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun.<sup>25</sup>

Melihat data penelitian diatas bahwa pemohon cerai talak telah melalui prosedur yang telah ditetapkan oleh aturan undang-undang sehingga hakim dapat melakukan proses persidangan untuk mengurai permasalahan sehingga untuk memberikan kenyamanan dan mengatur administrasi negara yang tersusun dalam Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 Pasal 39 perceraian yang sah hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama sehingga talaq yang di ucapkkan dirumah atau diluar itu tidak dihitung. Hal ini

---

<sup>22</sup> Lexy J Moelog, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 11.

<sup>23</sup> Syifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 91.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, 309.

<sup>25</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh Jilid 2*, 181.

dikuatkan oleh dalil hukum islam Fuqaha Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa persaksian dalam talak adalah syarat bagi sahnya talak.<sup>26</sup> Alasan tersebut terdapat dalam firman Allah surah at-thalaq ayat 6 yang artinya: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah,<sup>27</sup> Ayat ini menjelaskan, Allah memerintahkan menghadirkan saksi secara lahiriah.

Perkawinan merupakan ibadah yang kehangatannya diharapkan semua orang tidak ada satupun orang menginginkan perceraian atau hancurnya rumahtangga mereka sehingga menyebabkan mereka sudah tidak bisa bersama-sama kembali, akibat dari perceraian mempunyai banyak dampak salah satunya Selama bekas istri menjalankan 'iddah, maka bekas suami wajib memberikan sandang, pangan, dan papan kepada jandanya. Selain itu juga memberikan 'mut'ah' yaitu pemberian sejumlah uang atau harta benda sebagai tanda bakti istri selama perkawinan berlangsung..<sup>28</sup>

Iddah merupakan ibadah terberat yaitu masa tunggu yang ditetapkan oleh hukum syara' bagi wanita untuk tidak melakukan akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya atau perceraian dengan suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suaminya itu.<sup>29</sup> Dari data penelitian bahwa rata-rata pemohon cerai talak dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rembang dengan rata-rata putusannya menghukum suami memberikan nafkah iddah kepada istrinya dalam fiqih, nafkah merupakan hak istri dan kewajiban suami, kekayaan istri tidak dapat menggugurkan haknya. Hak atas nafkah tersebut merupakan imbalan atas kewajiban yang menjadi hak suaminya.<sup>30</sup> Pertimbangan hukum yang diambil majelis hakim Pengadilan Agama Rembang terkait besaran nafkah iddah di masa pandemi Covid-19 dirasa sudah tepat karena berdasarkan Firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh ayat 286 yang secara garis besar menjelaskan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

Dari pemaparan diatas dapat ditarik kesimpulan alasan yang menjadi pertimbangan pengambilan putusan dalam menetapkan besar kadar nafkah 'iddah pada perkara cerai talak adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesepakatan antara suami isteri yang akan bercerai yang berkaitan dengan penetapan nafkah iddah
2. Kemampuan suami dilihat dari penghasilannya, didasarkan pada asas kelayakan dan kepatutan

---

<sup>26</sup>Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid 2, 185.

<sup>27</sup>Departemen Agama Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Tanjung Mas Inti 1992), 558.

<sup>28</sup>R. Abdul Djamali, *Hukum Islam Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum*, 111.

<sup>29</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* Jilid 2, 211.

<sup>30</sup> Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam, Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1, No. 2, (2014), 162.

3. Kesanggupan atau kesadaran suami untuk memenuhi kewajiban nafkah iddah sebagai akibat perceraian
4. Tuntutan isteri terhadap suami
5. Isteri tidak nusyuz

### **Tentang Tentang Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Rembang Dalam Menentukan Besaran Nafkah Iddah di Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqosid Syariah**

Tujuan hukum harus diketahui oleh para mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit (jelas) oleh Al-Qur'an dan Hadist. Tidak ada dalil-dalil yang membenarkan atau melarang. Tujuan hukum juga harus diketahui, apakah suatu masalah masih dapat diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena dengan adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan.

Maqasidus Syari'ah menjadi kunci bagi berhasilnya mujtahid dalam ijtihadnya. Tujuan Allah mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, dan juga untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan tersebut hendaknya dicapai melalui taklif, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang aktif.<sup>31</sup> Secara sederhana maslahat dibagi menjadi dua yaitu maslahat yang mewujudkan kesenangan dan kebaikan kepada manusia yang dimana kebaikan tersebut bisa langsung dinikmati, selanjutnya ada maslahat yang menghindarkan manusia dari kerusakan dan keburukan.

Secara global tujuan dari hukum Islam adalah mewujudkan kebaikan dalam hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan maslahat yang diwujudkan manusia, untuk kebaikan manusia sendiri bukan untuk kepentingan Tuhan. Meskipun demikian, manusia tidak boleh mengikuti kemauan nafsunya sendiri, akan tetapi harus bersandar pada syari'at Tuhan. Hal ini disebabkan syariat tersebut mengacu kepada kemaslahatan manusia, yang oleh syatibi tingkatan maqosid syariah ada lima yaitu, hifzu al-din (memelihara agama), hifzu al-nafs (memelihara jiwa), hifzu al-'aql (memelihara akal), hifzu al-nasl (memelihara keturunan), hifzu al-mal (memelihara harta).<sup>32</sup> Suami yang telah menceraikan istri di depan sidang pengadilan agama maka wajib memberikan nafkah iddah pemberian tersebut dalam prespektif maqosid syariah adalah sebagai berikut:

1. Hifzu al-din (memelihara agama)

Pemberian nafkah iddah merupakan suatu tindakan yang harus dilakukan suami saat mengucapkan ikrar talak didepan pengadilan agama karena hal ini merupakan hifzu al-din (memelihara agama) karena

---

<sup>31</sup> Fathurrahman Djamil, *filsafat Hukum Islam*, 124-125.

<sup>32</sup> Imam Syatibi, *al-Muwafaqat*, juz II, 7.

pada dasarnya agama Islam telah mengatur pemberian nafkah iddah tersebut dalam al-Quran

2. Hifzu al-nafs (memelihara jiwa)

Pemberian nafkah iddah kepada istri dihubungkan dalam hifzu al-nafs (memelihara jiwa), karena memelihara jiwa sang istri dalam kondisi yang tidak dapat beraktifitas seperti biasa seperti tidak dapat bekerja dan tidak mempunyai kebutuhan yang cukup untuk beberapa bulan kedepan apalagi dalam suasana pandemi Covid-19 yang semuanya serba terbatas, merupakan anjuran yang telah di amanatkan bahwa jiwa munisa harus dipelihara dan dimulyakan.

3. Hifzu al-'aql (memelihara akal)

Akal merupakan pembeda antara manusia dan makhluk hidup lainnya pentingnya memelihara akal merupakan kewajiban semua orang dengan itu pemberian nafkah iddah kepada istri yang ditetapkan hakim melalui beberapa pertimbangan nantinya akan memberikan ketenangan kepada semua pihak khususnya suami dan istri sebagai obyek putusan tersebut. Tidak dipungkiri beban hidup seperti akibat pandemi Covid-19 memicu beberapa pihak melakukan hal-hal yang nantinya tidak diinginkan.

4. Hifzu al-nasl (memelihara keturunan)

Pentingnya menjaga keturunan merupakan bagian terpenting dalam rumah tangga karena keturunan merupakan ghazirah bagi seluruh makhluk hidup keturunan juga dapat diartikan sebagai generasi penerus dari suatu keluarga aset agama dan negara. Anak yang tumbuh dengan baik dan taat maka akan membawa dampak positif kepada agama dan dunia, karena agama akan terus ada dan berjalan jika keturunan kita masih ada dan melestarikan, pemberian nafkah iddah kepada mantan istri tentu akan membawa dampak positif bagi anak-anak mereka, jika ibu dalam kondisi baik dan tenang maka anak akan berada dalam kondisi yang nyaman namun jika sebaliknya ibu dalam kondisi tertekan maka anak juga akan mengikutinya.

5. Hifzu al-mal (memelihara harta)

Harta merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi manusia yang hidup di dunia tidak dapat dipungkiri, harta dapat mempengaruhi kualitas manusia dan tatanan hidup manusia dengan memberikan nafkah iddah kepada mantan istri akan menjamin kepastian hukum istri dengan harta yang ia miliki dan membawa dalam keadaan aman selama 3 bulan kedepan.

Hakim Pengadilan Agama Rembang sebagai mujtahid ketika menentukan besaran nafkah iddah saat tidak menemukan dasar hukum yang dari undang-undang, hendaknya mempertimbangkan fatwa-fatwa dari akibat putusan tersebut. Penggunaan masalah mursalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah amanat undang-undang, dimana tujuan pembentukan undang-undang adalah melindungi semua masyarakat dan memberikan keadilan kepadanya sehingga terjadi kemaslahatan, termasuk keadilan untuk

wanita dimana dalam permasalahan cerai talak sebagai kaum yang lemah. Penggunaan PERMA nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan yang berhadapan dengan hukum untuk memberi perlindungan hukum, dan hak-hak mereka pasca perceraian.

## **KESIMPULAN**

Pertimbangan hakim pengadilan agama rembang menggunakan teori "Recht vinding" untuk menetapkan besaran nafkah liddah yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat penegak hukum lainnya dalam penerapan peraturan umum terhadap peristiwa hukum yang konkrit dan hasil penemuan hukum menjadi dasar untuk mengambil keputusan. Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 dan maupun peraturan lain tidak mengatur tentang besaran nafkah iddah, begitu juga hukum Islam dalam Al-Quran dan Hadis tidak mengatur secara detail kadar nafkah iddah baik maksimal maupun minimal yang harus dikeluarkan suami. Dalam kaidah hukum Islam dikenal dengan "Ijtihad" hukum. Dengan hal ini setiap orang mempunyai kekuatan yang berbeda jadi standar nafkah antara suami satu dan lain disesuaikan dengan kemampuan. Pada musim pandemi Covid-19 saat ini hakim menggunakan kemampuan saat ini suami bukan mengingat atau menghitung kebiasaan yang lalu, artinya hakim hanya menentukan nafkah iddah.

Dalam prespektif maqosid syariah pentingnya memberikan nafkah iddah kepada istri ditinjau dari ada lima hal yaitu, hifzu al-din (memelihara agama), hifzu al-nafs (memelihara jiwa), hifzu al-'aql (memelihara akal), hifzu al-nasl (memelihara keturunan), hifzu al-mal (memelihara harta) kelima hal ini menjadi sesuatu yang wajib karena hal ini saling berkaitan dan berkesinambungan. Bagian terpenting adalah menjaga jiwa. memelihara jiwa telah dimulai sejak di alam rahim oleh orang tua hingga anaknya dewasa atau telah menikah. Bagi seorang perempuan, setelah menikah maka kepengurusannya beralih kepada suami dan setelah terjadinya perceraian, semestinya suami belum bebas dari tanggung jawab sampai habisnya masa iddah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Haidhor Ali, dkk. (2007). *Perempuan Dalam Sitem Perkawinan Diberbagai Komunitas dan Adat*. Jakarta: Balai Penelitian Dan Pengembangan Agama.
- Ananda, Faisal. (2007). *Filsafat Hukum Islam*. Medan: Cipta Pustaka.
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Edisi Revisi VI)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (1989). *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Bina Aksara.
- Aziz, Hannan Abdul. (2012). *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*. Solo: Aqwam.
- Azwar, Syifuddin. (2001). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Daradjat, Zakiah. (2014). *Ilmu Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf.

- Tihami dan Shohari Sharoni. (2014). *Fikih Munakahat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saebani, Beni Ahmad. (2016). *Fiqh Munakahat Jilid 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sarwat, Ahmad. (2018). *Terjemah Matan Al-Ghayah Wa At-Taqrīb (Nikah)*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Sauqi, Alfina. (2017). *Penetapan Nafkah Iddah terhadap Istri Qobala Ad-Duhul prespektif masalah (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 561/K/Ag/2017)*. Skripsi IAIN Surakarta.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkainan Islam dan Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*. Yogyakarta: PT Liberty.
- St, Ahmad. (2014). *Kamus Al-Munnawar Arab-Indonesia-Inggris*. Semarang: PT Karya Toha.
- Subaidi. (2014). *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*. Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2.
- Supriyadi. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*. Kudus: CV. Kiara Science. 2015Astuti, Lestari Sri. "Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan (Analisis Yuridis Normatif Putusan Pengadilan Malang Nomor 209/Pid.B/2015/Pn. Mlg)", jurnal hukum (<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Imron. (2016). *Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di Bawah Umur*, Jurnal IAIN Ponorogo, Volume 13, Nomor 2.
- Khoiruddin, Nurul Fitria dkk. (2019). *Pertimbangan hakim terhadap putusan hakim terhadap putusan nafkah pasca perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syarī'ah Aceh Nomor 81/Pdt.G?2019/Ms.Aceh)*. El-Usroh Jurnal Hukum Keluarga 2, No.1.
- Mutakin, Ali. (2017). *Teori Maqâshid Al Syarī'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum 19, No. 3.
- Nuroniayah, Wardah. (2018). *Diskursus Iddah Berpersepektif Gender: Membaca Ulang Iddah dengan Metode Dalālah Al-Naṣṣ*. Almanahij Jurnal Kajian Hukum Islam 12, No. 2.
- Pujiastuti, Titin Nunung. (2017). *Pemberian Nafkaah Iddah Ditinjau dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jurnal. Genic Swara 11, No. 1.
- Subaidi. (2017). *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*. Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1, No. 2.
- Salmah. (2014). *Nafkah Dalam Perspektif Hadis (Tinjauan Tentang Hadis Nafkah Dalam Rumah Tangga)*. Jurnal JURIS 13, No. 1.
- Titawati, Titin Dan Nuning Puji Astuti. (2017). *Pemberian Nafkah Iddah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kelas I A Kota Mataram)*. Jurnal Ganec Swara 11, No. 1.
- Toriquddin, Moh. (2014). *Teori Maqâshid Syarī'ah Perspektif Al-Syatibi*. Jurnal Syariah dan Hukum 6, No. 1.